

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah merambah kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah kota Blitar. Kota Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki daya tarik pusat pariwisata. Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa sumber berita online bahwa saat ini untuk memudahkan masyarakat membeli kebutuhan harian dari pedagang/penjual di Kota Blitar, perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online telah meluncurkan layanan pengantaran *on-demand* dalam era setelah *new normal* ini. Peluang ini digunakan oleh para pemilik *merchant* yakni pelaku usaha bisnis selaku mitra untuk memanfaatkan jasa pengantaran makanannya melalui perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis *online* yaitu Grab.¹

Grab hanyalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah milik mitra. Grab melihat proyeksi nilai investasi di bidang jasa aplikasi berbasis *online* sangat menguntungkan disebabkan karena masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan *e-commerce*.² Hal ini akan terbentuk suatu perjanjian/kontrak baku yang terjadi antara mitra pengemudi dengan penyedia jasa transportasi Grab.

¹ Sumut.idntimes.com, Sambut Penerapan New Normal, *Grab Luncurkan GrabMart di Medan*, <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/arifin-alamudi/sambut-penerapan-new-normal-grab-luncurkan-grabmart-di-medan/1>, diakses 07 September 2023

² Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Kedua*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 38

Perjanjian kemitraan antara pihak Grab dan mitra, yang dapat diakses melalui aplikasi maupun *website*-nya telah memenuhi karakteristik kontrak baku (standar) karena perjanjian tersebut sebelumnya telah dirumuskan dan dirancang oleh pihak Grab. Perjanjian kemitraan ini menempatkan pihak pertama (Grab) dalam kedudukan yang dominan atau kuat, atau menduduki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat daripada pihak mitra, dan menentukan klausula-klausula dalam kontrak secara sepihak tanpa melibatkan pihak mitra sebagai pihak kedua dalam penyusunannya. Sebagai pihak yang membuat perjanjian, maka tidak mengherankan apabila perjanjian kemitraan Grab memuat klausula-klausula baku (standar) yang menguntungkan pihak pertama, bahkan jika diidentifikasi lebih lanjut, terdapat klausula eksonerasi yang meringankan beban tanggung jawab atas segala macam kerugian kepada mitra pengemudi Grab yang justru memberatkan pihak mitra.

Melalui dilaksanakannya klausula eksonerasi tersebut, hal ini berpotensi membawa akibat tidak berimbang hak dan kewajiban dari para pihak pada suatu perjanjian. Jika suatu saat timbul suatu problematika hukum akibat dari klausula-klausula baku pada perjanjian/kontrak kemitraan antara Grab dan mitra, setelah perjanjian kemitraan disetujui, maka calon mitra dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala hal yang tercantum dalam dan segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian kemitraan Grab. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan mitra Grab oleh karena tidak memiliki kedudukan sekuat atau setara perusahaan Grab.

Perumusan dan penetapan klausula-klausula baku dalam perjanjian kemitraan Grab memang dimungkinkan dari sisi hukum perjanjian, dengan

landasan pemikiran penerapan asas kebebasan berkontrak.³ Asas kebebasan berkontrak sebagai sebuah pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian (*take it or leave it*), bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menerapkan syarat-syarat perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa diperbolehkan dibuatnya suatu perjanjian apapun, dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dengan menerapkan penafsiran terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut di atas, pihak Grab bebas dalam merancang dan menetapkan klausula-klausula baku (standar) tanpa memandang batasan terkait penerapan asas kebebasan berkontrak.⁴

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai bentuk problematika perjanjian pada setiap klausula-klausula yang ada pada perjanjian kemitraan Grab. Selain itu, akan dilakukan pula bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan Grab, serta penting untuk menganalisis bagaimana model perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kemitraan Grab guna melindungi kedudukan hukum mitra pengemudi Grab secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengambil judul tentang “**Analisis Problematika Perjanjian Antara Mitra Pengemudi dengan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi (*Grab*) di Blitar**”

³ Agus Yudha Hernoko.2019. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Grup. Hlm. 19

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana draf perjanjian mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan Grab?
2. Bagaimana problematika pada penerapan klausula baku dalam perjanjian kemitraan Grab?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan Grab?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap perjanjian kemitraan Grab?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari uraian rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis draf perjanjian mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan Grab.
2. Menganalisis problematika perjanjian pada penerapan klausula baku dalam perjanjian kemitraan Grab.
3. Menganalisis perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan Grab.
4. Menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap perjanjian kemitraan Grab

D. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai problematika perjanjian antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi (*Grab*) di Blitar sehingga para pembaca bisa mengetahui problematika dalam perjanjian antara mitra pengemudi dengan pihak perusahaan *Grab*.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud yaitu mitra pengemudi, yang mana akan menambah wawasan kepada masyarakat akan eksistensi klausula baku pada perjanjian kemitraan antara *Grab* dengan para mitra pengemudi, serta perlindungan hukum yang diberikan bagi mitra pengemudi dalam perjanjian tersebut agar tidak terjerumus dalam problematika yang telah ada.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya penelitian ini dapat menjadikan perbandingan bagi peneliti yang akan datang berkaitan dengan problematika perjanjian antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi (*Grab*) di Blitar.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Analisis Problematika Perjanjian Antara Mitra Pengemudi dengan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi (*Grab*) di Blitar, maka pengertian dari istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

- a. Problematika perjanjian adalah isu atau masalah yang timbul dalam konteks pelaksanaan atau penegakan suatu perjanjian. Perjanjian, atau kontrak, adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut setuju untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁵
- b. Mitra Pengemudi merupakan orang yang bekerja sama dengan perusahaan atau platform layanan transportasi dan berhubungan dengan bisnis dan penjualan produk atau layanan.⁶

⁵ Muhammad Hasan Muaziz. 2020. *Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*. *Jurnal Law Reform*. Vol.11 No.1. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

⁶ Nanin Koeswidi Astuti. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online dalam Perkembangan Dinamika Hukum dan Masyarakat*. *Jurnal To-Ra*. Vol. 5 No.3. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

- c. Grab adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses bagi para pelanggannya dan kesejahteraan para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.⁷

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Problematika Perjanjian Antara Mitra Pengemudi dengan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi (*Grab*) di Blitar” adalah upaya untuk meneliti terkait bagaimana bentuk problematika perjanjian yang hadir berkenaan dengan penerapan pada setiap klausula-klausula yang ada pada perjanjian kemitraan Grab. Selain itu, dianalisis pula bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan Grab, serta penting untuk menganalisis bagaimana model perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kemitraan Grab guna melindungi kedudukan hukum mitra pengemudi Grab secara optimal.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulis secara umum guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulis skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam peneliti ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis

⁷ Grab, *Satu Aplikasi Serbabisa*, <https://www.grab.com/id/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 20.01 WIB.

menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika pada penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini berisikan tentang sumber-sumber buku yang didalamnya memuat teori-teori, penjelasan menurut para ahli, kajian yang dibahas dalam penelitian mengenai draf perjanjian dalam kemitraan Grab, problematika perjanjian pada penerapan klausula baku, perlindungan hukum terhadap mitra Grab, dan Hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan Grab.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini berisikan mengenai penjelasan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis, teknik pengecekan keabsahan data dan juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan, pada bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh dilapangan, dilanjutkan menganalisis data yakni jawaban dari fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, berisikan tentang adanya diskusi antara hasil dan pertanyaan peneliti yang berisi uraian pokok dari permasalahan peneliti tentang analisis problematika perjanjian antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi (*Grab*) di Blitar.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan, saran, dan memberikan pandangan yang kuat tentang pentingnya topik yang telah dibahas oleh peneliti yang disajikan secara ringkas.